




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN



KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan Kehadirat **ALLAH SWT**, karena atas Rahmat dan Hidayah-**NYA**, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan ini berpedoman kepada Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasari perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berfungsi sebagai :

1. Wujud Pertanggung jawaban kepada Publik / *Stake holders* atas keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan selama Tahun Anggaran 2024;
2. Bahan Penyusunan LKjIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.

Akhir kata, melalui penyampaian LKjIP ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 semakin dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, tahun yang akan datang.

Palu, 4 Februari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. MOHAMMAD NIZAM, MH
Nip. 19650706 199103 1 016

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
LATAR BELAKANG	3
MAKSUD TUJUAN	5
DASAR HUKUM	5
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Casading Kinerja.....	8
1.2 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi.....	10
1.3 Isu-Isu Strategis.....	11
1.4 Dukungan SDM Sarana Prasarana.....	12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Tujuan Sasaran dan Indikator kinerja Perangkat Daerah.....	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
2.3 Struktur Program dan Kegiatan tahun 2024.....	18
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	21
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja.....	25
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	25
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terkahir.....	26
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	27
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	27
e. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	27
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	32
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	32
3.2 Realisasi anggaran.....	43
3.3 Inovasi.....	48
3.4 Penghargaan.....	48
BAB IV. PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran dan Rekomendasi.....	50

LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional mengharuskan bahwa pembangunan berdasarkan berkeadilan dan demokratis melalui pola bertahap dan berkesinambungan dalam upaya pencapaian kemajuan dan kesejahteraan umum masyarakat, bangsa dan Negara. Pencapaian pembangunan yang tersebut diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas serta menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dengan perencanaan pembangunan, dapat membuat dan mengarahkan setiap komponen mampu melaksanakan fungsinya untuk menentukan dan mencapai tujuan yang tepat sasaran dan tepat waktu dimasa yang akan datang, melalui program dan kegiatan yang didasari skala prioritas dengan daya dukung sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan Realisasi Laporan Kinerja. Laporan kinerja sebagai bagian komponen prinsip "*good governance*" setiap instansi pemerintah guna pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui target dan realisasi sasaran strategis perangkat daerah. Laporan kinerja merupakan gambaran kinerja pemerintah dan perangkat daerah yang bersangkutan, yang dapat dikelola dan di monitor pencapaiannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diemban. Dokumen Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan pertanggungjawaban anggaran yang berdasarkan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen LKjIP juga merupakan alat ukur dan kendali penilaian pencapaian kinerja instansi pemerintah guna mewujudkan *good governance*, serta berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal penyusunan LKjIP berpedoman pada Peraturan menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 (RKT Tahun 2024) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Perangkat daerah yang mengemban urusan wajib pelayanan dasar memiliki peran, andil yang besar dalam mendokrak pencapaian kinerja pemerintah daerah, dalam mewujudkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, untuk mendapatkan rasa Aman, Nyaman dan Tentram dalam kehidupan bermasyarakat sehari hari. Hal berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provisnis Sulawesi Tengah berfungsi dalam rangka menjamin Ketenteraman Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang efektif, efesien dan tepat sasaran. Sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi dan akuntable dalam mencapai rencana pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

MAKSUD TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, dimaksudkan untuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang berdasarkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Sedangkan tujuan laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai sarana laporan pertanggungjawaban yang terukur atas kinerja yang telah di capai dari target kinerja yang telah ditetapkan, hal tersebut sebagai alat bantu mengevaluasi perbaikan kinerja guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Secara umum laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *good governance dan clean governance*;
2. Sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;
3. Mengetahui semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik;
5. Sebagai dasar penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 memuat perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi program dan kegiatan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaann Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negar;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

Implementasi organisasi berbasis kinerja (*Performance Base Organization*) dilindungi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar setiap perangkat daerah untuk turut berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Sebagai tindak lanjut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun *cascading* kinerja sebagai berikut :

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 255 dimana pada ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 255, maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana peraturan tersebut diatas dapat kami uraikan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

1.2.1 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakarandan penyelamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

1.2.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja


Dalam melaksanakan tugas pokoknya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- d. Pelaksanaan administrasi Satpol PP di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.2.3 Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :



1.3 Isu-Isu Strategis

Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2021–2026 adalah “Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan”. Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- 1) Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Sulawesi Tengah;
- 3) Meningkatnya perlindungan masyarakat di Sulawesi Tengah;

- 4) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;
- 5) Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	30	35	40

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sumber daya manusia sampai dengan Bulan Desember 2024 sebanyak 231 orang

1.4.1 Dukungan SDM

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah
(Per 31 Desember 2024)

No.	Gol. / Ruang	Jumlah
1	IV / d	1 Orang
2	IV / b	5 Orang
3	IV / a	8 Orang
4	III / d	10 Orang
5	III / c	10 Orang
6	III / b	14 Orang
7	III / a	16 Orang

No.	Gol. / Ruang	Jumlah
8	II / d	19 Orang
9	II / c	5 Orang
10	II / b	3 Orang
11	II / a	2 Orang
12	I / d	2 Orang
13	I / c	0 Orang
14	I / b	0 Orang
15	PPPK	28 Orang
16	Honor	108 Orang
	Jumlah	231 Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah (Per Desember 2024)

No.	Gol. / Ruang	Jumlah
1.	S3	1 Orang
2	S2	19 Orang
3	S1	55 Orang
4	SMA/SMK	152 Orang
5	SMP	3 Orang
6	SD	1 Orang
	Jumlah	231 orang

1.4.2. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah ditunjang oleh pemenuhan Sarana dan Prasarana, yang sampai dengan tahun 2023 kondisinya seperti tertera pada tabel di bawah ini.

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang / 1620M ²
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit/905M ² (sudah termasuk Pos Jaga)
3.	Sepeda Motor	27 Unit
4.	Mini Bus	8 Unit
5.	Pick Up	2 Unit
6.	Truk Angkutan Personil	1 Unit
7.	P.C Unit	35 Unit

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
8.	Printer	30 Unit
9.	Lap Top	18 Unit
10.	Scanner	3 Unit
11.	LCD Proyektor	3 Unit
12.	Camera Digital	2 Unit
13.	Handy Talky (HT)	18 Unit
14.	Pakaian PHH (lengkap dengan Tameng dan Tongkat T)	30 Unit/Set
15.	Instalasi listrik	1 instalasi
16.	Jaringan internet	3 jaringan

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Skor 76,50 dari nilai maksimum 100 atau Predikat **BB (sangat Baik)**. Hasil penilaian masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Renstra, Renja, Rencana Aksi, Dokumen RKA/DPA telah tersedia dan disusun berdasarkan Pedoman Teknis Perencanaan, namun dokumen perencanaan tersebut tidak dipublikasikan tepat waktu.	Akan dilakukan publikasi dokumen perencanaan melalui web Satpol PP Sulteng.
	b. Perencanaan Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).	Dalam perencanaan kinerja dilakukan penetapan target dan mendorong seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam PK dan IKI.
2.	Pengukuran kinerja	
	a. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi	Telah dilakukan pengukuran kinerja secara

		kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien karena belum dilakukan secara bejenjang dan berkelanjutan.	berjenjang dan berkelanjutan yang tertuang dalam laporan harian pembayaran TPP PNS.
	b.	Masih sebagian kecil pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Terlaksananya evaluasi kinerja setiap bidang untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja dari pejabat sampai ke staf pelaksana.
3.	Pelaporan kinerja		
	a.	Penyajian informasi dalam laporan kinerja pada Satpol PP belum menjadi kepedulian seluruh Pegawai, sehingga pelaporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian Strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	Pelaporan kinerja tahunan akan menjadi bahan evaluasi untuk penilaian kinerja individu.
	b.	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama Pimpinan, sehingga Lkj belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	Pelaporan kinerja tahunan akan menjadi bahan evaluasi untuk penilaian kinerja individu dari pimpinan.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		

	a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.	Akan dilakukan penilaian kinerja individu setiap harinya oleh atasan.
	b.	Evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.	Perlu adanya penambahan sumber daya aparatur.
	c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.	Akan dilakukan evaluasi secara berjenjang kepada setiap ASN.

Berdasarkan evaluasi sebagaimana pada tabel diatas maka tindaklanjut atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

1. Telah tersedianya media informasi atau website satpol pp sulteng yang didalamnya menampilkan segala informasi terkait data satpol pp sulteng.
2. Telah dilakukan penetapan target dan mendorong seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam PK dan IKI.

B. Pengukuran Kinerja

1. Telah dilakukannya pengukuran kinerja kepada seluruh ASN berdasarkan kehadiran dan laporan harian individu.
2. Telah melakukan pemantauan capaian Kinerja secara berjenjang pada setiap bidang melalui atasan langsung.

C. Pelaporan Kinerja

1. Dalam menyusun laporan kinerja tahunan telah dilakukan evaluasi kinerja berdasarkan tahun sebelumnya.
2. Penyusunan laporan kinerja tahunan berdasarkan kumpulan data kinerja dari setiap bidang.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Telah dilakukan penilaian produktifitas kerja harian melalui atasan langsung.
2. Telah dilakukan perhitungan kebutuhan aparatur SDM sehingga membutuhkan tambahan aparatur pada satpol pp sulteng.
3. Setiap atasan langsung melakukan pengawasan kepada setiap ASN.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1.1 Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2021–2026 adalah “Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”. adalah :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	30	35	51,25

1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan teknis yang lebih sempit. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

VISI :	“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”			
MISI 2 :	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1 Sasaran 1	1 Strategi 1	1 Arah Kebijakan 1	
	Meningkatnya Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Strategi Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum	
			2 Arah Kebijakan 2	
			Pemberdayaan dan Peningkatan SDM	
		3 Arah Kebijakan 3		
		Pemenuham Sarana dan Prasarana		

1.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.425.000	22.425.000	-
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.750.000	7.750.000	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.520.000	110.090.000	46.570.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.914.264.522	11.172.031.885,79	(25.367.473)
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	133.260.000	110.980.000	(22.280.000)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	15.000.0000	35.000.000	20.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	9.950.000	7.850.000	(2.100.000)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	161.827.760	232.899.276	71.071.516
			Pendataan dan Pengelohan Adminstrasi Kepegawaian	61.305.000	33.895.000	(27.410.000)
		Administrasi Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.730.960	366.463.260	257.732.300
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.281.100	41.311.100	2.030.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.025.800	549.253.000	140.227.200
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.998.662	186.791.578	(5.207.084)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.613.645.000	2.671.695.000	(5.711.040)
		Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	374.000.000	426.950.000	52.950.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	54.7000.000	60.380.000	5.680.000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.0000	35.000.000	10.000.000
2	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Keg. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	102.420.000	132.766.000	30.346.000
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	173.643.900	233.010.100	59.366.200
			Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	56.200.000	56.200.000	-
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95.663.900	111.133.700	15.469.800
			Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	315.068.000	357.498.000	42.430.000
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	90.811.000	91.731.000	920.000
			Penindakan atasa Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	54.859.000	54.859.000	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	45.700.000	58.574.8000	12.874.8000
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	48.816.050	75.649.200	26.833.150
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	143.786.000	143.786.000
3	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	54.570.000	49.370.000	(5.200.000)
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	53.791.000	76.816.000	23.025.000
			Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1.300.000	0	(1.300.000)
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	127.000.000	130.425.000	3.425.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	9.950.000	17.046.000	7.096.000
			Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	50.000.000	47.400.000	(2.600.000)
			Keg. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			

1.4 Indikator kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Hasil Skor dari Dimensi Strategi, SDM dan Sistem	Nilai Perhitungan dari Kemendagri	1. Bidang Pembinaan Masyarakat 2. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman 3. Bidang Penegakan Perda 4. Bidang Perlindungan Masyarakat 5. Bidang Pemadam Kebakaran

1.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Perwujudan tanggungjawab kewajiban organisasi pemerintah yaitu perangkat daerah adalah Akuntabilitas kinerja secara transparan, akuntable dan realistis dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi perangkat daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Governance*).

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan bahan pendukung dalam rangka penyusunan kebijakan serta instrumen pengukuran dan penilaian kinerja penyelenggaran urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota. Adapun variabel dan indikator dalam penilaian indeks terdiri dari 3 dimensi utama dan 38 indikator yang di tetapkan oleh Kemendagri.

1. Dimensi Strategi yang terdiri dari :

- a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur nilai yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 39,15 yang didapatkan dari 7 indikator
 - ▶ Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada;
 - ▶ Adanya SOP penegakan Perda dan Perkada untuk Satpol PP;
 - ▶ Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat di wilayah rawan pelanggaran;
 - ▶ Adanya data yang menunjukkan tindakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggaran perda atau perkada yang dilakukan oleh Satpol PP;
 - ▶ Adanya data yang menunjukkan tindakan penertiban yustisial terhadap pelanggaran perda atau perkada yang dilakukan oleh Satpol PP;
 - ▶ Adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan Satpol PP;

- ▶ Adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan secara administrasi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP.
- b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum nilai yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 54,89 yang didapatkan dari 10 indikator
- ▶ Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Tibumtranas;
 - ▶ Adanya SOP penyelenggaraan Tibumtranas untuk Satpol PP;
 - ▶ Sosialisasi Tibumtranas kepada Masyarakat;
 - ▶ Adanya program/kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini gangguan Trantibum di daerah;
 - ▶ Adanya program/kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat terkait Tibumtranas di daerah;
 - ▶ Adanya program/kegiatan Patroli dalam mencegah terjadinya gangguan Trantibum di daerah:
 - ▶ Adanya program/kegiatan Pengamanan Aset, Lokasi Kunjungan Orang Penting dan Kegiatan Penting;
 - ▶ Adanya program/kegiatan Pengawasan Orang Penting;
 - ▶ Adanya program/kegiatan Penertiban dalam Mencegah terjadinya gangguan Trantibum di daerah;
 - ▶ Adanya program/kegiatan Penanganan Unjuk Rasa/Kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan Trantibum di daerah.
2. Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari :
- a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) nilai yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 52,60 yang didapatkan dari 4 indikator
- ▶ Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan formasi jabatan struktural dan fungsional;
 - ▶ Adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional;
 - ▶ Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional;
 - ▶ Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) nilai yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 45,27 yang didapatkan dari 3 indikator
- ▶ Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP;
 - ▶ Adanya program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP;
 - ▶ Adanya Program dan Kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada Satpol PP.

3. Dimensi Sistem yang terdiri dari :

- a. Sarana dan Prasarana nilai yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 48,72 yang didapatkan dari 4 indikator
 - ▶ Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP;
 - ▶ Realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP;
 - ▶ Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP;
 - ▶ Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP.
- b. Perencanaan dan Anggaran nilai yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 53,81 yang didapatkan dari 4 indikator
 - ▶ Adanya program Tribumtranmas yang tertuang di dalam RPJMD;
 - ▶ Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan Tribumtranmas;
 - ▶ Adanya kode rekening program kegiatan Tribumtranmas dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - ▶ Adanya dokumen rencana kerja Tribumtranmas Tahunan yang sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah (RKPD).
- c. Akuntabilitas nilai yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 46,68 yang didapatkan dari 7 indikator
 - ▶ Adanya instrumen periodik monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP yang sesuai dengan SOP;
 - ▶ Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah secara periodik yang sesuai dengan SOP;
 - ▶ Adanya mekanisme pemberian reward dan punishment dari pimpinan kepada anggota satpol pp berdasarkan hasil monitoring/evaluasi secara periodik;
 - ▶ Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satpol PP dan penyelenggaraan Tribumtranmas di daerah yang mudah di akses Masyarakat;
 - ▶ Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah;
 - ▶ Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program/kegiatan Satpol PP di daerah;

- ▶ Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Satpol PP di daerah.

3.1 Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan indikator sasaran target kinerja pada tahun 2024 diperoleh rincian sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30	50,57	168,57	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2024 sangat tinggi hal ini disebabkan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan indikator kinerja baru yang tertuang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dalam penentuan target kami masih rendah. Nilai indeks yang dihasilkan merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Kemendagri berdasarkan indikator -indikator yang telah ditentukan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA			NA			30	50,57	168,57

Pada tabel diatas bisa dilihat bahwa Indikator Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan indikator yang baru tersedia pada tahun 2024, sehingga untuk tahun 2022 dan tahun 2023 belum memiliki nilai dari indeks ketentraman dan ketertiban umum.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	5
1	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50,57	51,25	98,67%

Berdasarkan tabel realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target menengah yang terdapat dalam dokumen renstra pol pp bisa di lihat bahwa indikator indeks ketenteraman dan ketertiban umum pada satpol pp sulteng merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50,57	100	50,57

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional di atas bisa kita lihat capaian nilai indeks ketenteraman dan ketertiban umum untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 50,57% di tahun 2024.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Analisis Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendorong terciptanya lingkungan sosial masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah yang relatif tentram, tertib dan nyaman antara lain meningkatnya Penanganan pelanggaran Perda dan

Perkada, Penanganan gangguan trantibum, partisipasi dalam penanggulangan bencana.

Rata-rata Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah telah membentuk Perda Trantibum yang menjadi dasar penyelenggaraan Ketenterman Ketertiban Umum di Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satpolpp Provinsi terhadap pelaksanaan kegiatan Satpolpp di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah bahwa penyelenggaraan Trantibum telah dilaksanakan sesuai dengan perturan yang ada dan berdasarkan kemampuan anggaran dan sumber daya yang ada di daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi Yang di Tegakkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda
1	Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18 Tahun 2021	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Pergub
2	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 18 tahun 2021 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	36 Tahun 2023	Sosialisasi
3	Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Tengah	2 Tahun 2021	Patroli/Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda/Pergub

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda
4	Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPNS	38 Tahun 2022	Koordinasi, Diklat, Workshop Pengembangan Kapasitas dan Karis PPNS
5	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Tahun 2026	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah

Adapun faktor pendukung keberhasilan :

- a. Meningkatnya pengawasan dalam pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pengawasan terhadap Pelanggaran Perda/Perkada di Wilayah Sulawesi Tengah.
- b. Melaksanakan Operasi Non Yustisi Penegekan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi LIQUEFIED PETROLEUM GAS Tabung 3 (tiga) Kilogram dengan tujuan agar meminimalisir terjadinya pelanggaran penjualan Tabung Gas 3 Kilo melebihi Harga Eceran Tertinggi di Wilayah Kota Palu.
- c. Melaksanakan Patroli Bersama dengan pihak Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat, dengan membangun trust building (kepercayaan masyarakat) melalui perbaikan interaksi Polisi dan Satpol PP dengan masyarakat di jalan atau area publik dan implementasi Polisi dan Satpol PP hadir ditengah masyarakat, guna memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang beraktivitas.
- d. Melaksanakan tugas Operasi Non Yustisi Penegakan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penegakan Displin Aparatur Sipil Negara dan Siswa Sekolah Atas/Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa pada jam kerja dan jam proses belajar mengajar Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah di Wilayah Kota Palu. Adapun subjek yang dipantau adalah Siswa dan ASN yang berada di luar pada jam kerja dan Proses belajar

mengajar di tempat keramaian dan pusat perbelanjaan di Wilayah Kecamatan Mantikulore.



- e. Terselenggaranya Apel Kesiapsiagaan Satpol PP se-Sulawesi Tengah dalam menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di seluruh Kabupaten/Kota. Sehingga dapat menciptakan suasana yang aman dan tertib sampai ke tingkat TPS.



- f. Terbentuknya Satlinmas di Kabupaten dan Kota dalam menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Linmas merupakan sumber data yang dimiliki oleh Satpol PP dalam proses Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 disebabkan mereka berada di seluruh TPS yang di wilayah Sulawesi Tengah.



- g. Terbentuknya Relawan Damkar (Redkar) di Kabupaten/Kota dalam membantu pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran di seluruh wilayah sehingga kebakaran bisa cepat teratasi melalui relawan yang dibentuk dan dapat segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait bila dibutuhkan.



- h. Meningkatnya kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran Kabupaten/Kota dalam tehknik pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran.



2. Faktor Kegagalan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan baik di Satpolpp Provinsi maupun Satpolpp Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah bahwa penyebab kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia Aparatur serta anggaran yang terbatas.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Hasil efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	30	50,57	168,57	17.707.029.899	13.406.785.087	89,49	79,08

Berdasarkan tabel tingkat efisiensi di atas bisa dilihat bahwa target pada indikator kinerja untuk realisasinya telah sesuai yang diharapkan namun perlu adanya penambahan target pada tahun berikutnya. Sedangkan pada realisasi anggaran masih memiliki kekurangan di sebabkan besarnya anggaran yang diberikan terhadap Gaji ASN tidak sebanding dengan jumlah ASN yang tersedia pada Satpol PP Sulteng.

g. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian tugas pokok dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang terdiri dari 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub kegiatan dalam 3 (Tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah:

- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

- ✓ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- ✓ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

e. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
- ✓ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- ✓ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
 - ✓ Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - ✓ Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - ✓ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - ✓ Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - ✓ Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- ✓ Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - ✓ Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
- ✓ Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
3. Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran
- a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

- ✓ Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 - ✓ Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
 - ✓ Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - ✓ Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- b. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- ✓ Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

No	Prog/Keg/Sub.Keg	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggran	Kinerja	Anggaran	
1.	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.</p> <p>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.</p> <p>3. Administrasi Barang Milik Daerah</p>	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks							
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	Nilai							
			Jumlah dokumen RKA Perubahan.	Dokumen	1	Rp. 22.425.000	1	Rp.21.270.000	100%	95%	
			Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1	Rp. 7.750.000	1	Rp.6.560.000	100%	85%	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	1	Rp110.090.000	1	Rp.106.655.000	100%	97%	
			Persentase Realisasi Anggaran	Dokumen							
			Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen	1	Rp. 11.172.031.885,79	1	Rp. 9.783.100.379	100%	86%	
			Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Laporan	1	Rp. 110.980.000	1	Rp. 104.505.000	100%	94%	
Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	1	Rp.35.000.000	1	Rp.35.000.000	100%	100%				
Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen										

<p>pada Perangkat Daerah.</p> <p>- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</p> <p>- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.</p> <p>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.</p> <p>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>	<p>Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</p>	Laporan	1	Rp. 7.850.000	1	Rp. 5.196.000	100%	66%	
	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	Indeks							
	<p>Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas</p>	Paket	1	Rp. 232.899.276	1	Rp. 223.675.480	100%	96%	
	<p>Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian</p>	Laporan	1	Rp. 33.895.000	1	Rp. 26.186.500	100%	77%	
	<p>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</p>	Dokumen							
	<p>jumlah paket pengadaan</p>	Paket	1	Rp. 366.463.260	1	Rp. 360.660.140.00	100%	98%	
	<p>jumlah paket pengadaan</p>	Paket	1	Rp. 41.311.100	1	Rp. 34.477.970	100%	83%	
	<p>jumlah laporan</p>	Laporan	1	Rp. 549.253.000	1	Rp. 510.906.196	100%	93%	
	<p>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</p>	Dokumen							
	<p>Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>	Laporan	1	Rp. 186.791.578	1	Rp. 161.761.755	100%	87%	
<p>Jumlah laporan penyediaan jasa</p>									

	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	Rp. 2.671.695.000	1	Rp. 2.563.905.000	100%	96%
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan						
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan.		Jumlah Jasa	Unit	38	Rp. 426.950.000	1	Rp. 389.590.806	100%	91%
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan	Unit	30	Rp. 60.380.000	1	Rp. 45.786.445	100%	76%
	-Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah paket pemeliharaan	Paket	1	Rp. 35.000.000	1	Rp. 34.939.800	100%	99.83%
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)							
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.									
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui	Kasus	8	Rp. 357.498.000	8	Rp. 346.889.630	100%	97%

Pengamanan, dan Pengawalan - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan								
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	8	Rp. 54.859.000	8	Rp. 53.830.000	100%	98%	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.	Dokumen	1	Rp. 223.010.100	1	Rp. 200.694.208	100%	86%	
	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	Rp. 111.133.700	1	Rp.107.806.000	100%	97%	
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja.	Orang	250	Rp. 91.731.000	250	Rp. 85.345.050	100%	93%	

<p>dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia</p> <p>- Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</p> <p>- Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.</p> <p>- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</p> <p>-Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.</p>		<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.</p>	Dokumen	1	Rp. 132.766.000	1	Rp. 125.631.000	100%	95%	
		<p>Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada.</p>	Dokumen	1	Rp. 56.200.000	1	Rp. 56.200.000	100%	100%	
		<p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p>	Laporan	1	Rp. 58.574.800	1	Rp. 53.474.800	100%	91%	
		<p>Jumlah pengawasan penerapan perda dan pergub</p> <p>-</p>	Laporan	1	Rp. 75.649.200	1	Rp. 71.547.570	100%	95%	
		<p>Jumlah Laporan Pembinaan PPNS Provinsi</p>	Laporan							
		<p>Jumlah PPNS yang mengikuti</p>	Laporan	1	Rp. 143.786.000	1	Rp. 133.720.508	100%	93%	

			pengembangan kapasitas							
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN. 1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran. - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Persentase Pendampingan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan	Dokumen Laporan Dokumen Unit	1 1 1 1	Rp. 49.370.000 Rp. 130.425.000 Rp. 76.816.000 Rp. 17.046.000	1 1 1 1	Rp. 48.769.950 Rp. 126.975.100 Rp. 70.299.840 Rp 14.914.542	100% 100% 100% 100%	99% 97% 92% 87%

	<p>-Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah</p> <p>2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.</p> <p>- Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.</p>		<p>Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait.</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p>	<p>Laporan</p>	<p>1</p>	<p>Rp. 47.400.000</p>	<p>1</p>	<p>Rp.43.500.000</p>	<p>100%</p>	<p>92%</p>
--	---	--	---	----------------	----------	-----------------------	----------	----------------------	-------------	------------

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagai sumberdaya utama dalam mencapai Kinerja organisasi perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Adapun target dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Presentase
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 22.425.000	Rp. 21.270.000	95%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 7.750.000	Rp. 6.560.000	85%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 110.090.000	Rp. 106.655.000	97%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.172.031.885.79	Rp. 9.783.100.379	86%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 110.980.000	Rp. 104.505.000	94%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.35.000.000	Rp. 35.000.000	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 9.580.000	Rp. 5.196.000	66%
		Administrasi Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 232.899.276	Rp. 223.675.480	96%

		Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 33.895.000	Rp. 26.186.500	77%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 366.463.260	Rp. 360.660.140	98%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 41.311.100	Rp. 34.477.970	83%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 549.253.000	Rp. 510.906.196	93%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 186.791.578	Rp. 161.761.755	87%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.671.695.000	Rp. 2.563.905.000	96%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp. 426.950.000	Rp. 389.590.806	91%	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 60.380.000	Rp. 45.786.445	76%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 35.000.000	Rp. 34.939.000	99.83%	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp. 132.766.000	Rp. 125.631.000	95%	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Rp. 233.010.100	Rp. 200.694.208	86%
				Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak	Rp. 56.200.000	Rp. 56.200.000	100%

			Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 111.133.700	Rp. 107.806.000	97%
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 357.498.000	Rp. 346.889.630	97%
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 91.731.000	Rp. 85.345.050	93%
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 54.859.000	Rp. 53.830.000	98%
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 58.574.800	Rp. 53.474.800	91%
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap	Rp. 75.649.200	Rp. 71.547.570	95%


			Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp. 143.786.000	Rp. 133.720.508	93%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Rp. 49.370.000	Rp. 48.769.950	99%
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 76.816.000	Rp. 70.299.840	92%
			Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Rp. 0.00		
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp. 130.425.000	Rp. 126.975.100	97%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 17.046.000	Rp. 14.914.542	87%
			Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan Penyelenggaraan	Rp. 47.400.000	Rp. 43.500.000

		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp. 130.425.000	Rp. 126.975.100	97%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 17.046.000	Rp. 14.914.542	87%
		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 47.400.000	Rp. 43.500.000	92%

3.3 Inovasi

Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah masih sebatas google form yang digunakan dalam kegiatan internal Organisasi dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari.

1. Peningkatan Pengelolaan Data Pelaporan Kinerja (ingin TaLaK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan Google Drive.



2. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Perda menggunakan Google Drive.



3.4 Penghargaan

Pada Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah belum mendapat penghargaan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean governance*. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan menjadi 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Selain hal tersebut, LKjIP juga merupakan cara pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, disusun dengan berdasarkan objektif, akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari proses pengumpulan data dan informasi serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Indikator, target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Selain hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran tersebut. Dimana Keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem kerja yang sudah berjalan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah antara lain semakin meningkatnya rasa aman, nyaman dan tertib dalam masyarakat, hal tersebut berdampak juga pada kualitas kerja para pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang berdampak kepada peningkatan kualitas kerjanya

Berdasarkan hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dapat mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang terbatas

tersebut untuk mendukung tercapainya realisasi target indikator kinerja pada tahun 2024.

Hambatan, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan dasar dalam penyusunan isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencari solusi yang terbaik untuk kegiatan yang akan datang.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKjIP Tahun Anggaran 2024, yang perlu dijadikan perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun yang akan datang, dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain :

1. Perlu ditingkatkannya komitmen bersama untuk menerapkan dan melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola pelaksanaan Program Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum, di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Keterbukaan dan kemudahan pemberian data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu dilakukan dan ditingkatkan kembali, guna mempermudah penyusunan Dokumen LKjIP dalam hal keakuratan dan keabsahan datanya; dan
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga sebagai acuan dalam perbaikan penyusunan laporan tahun berikutnya.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H**
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. NOVALINA, MM**
Jabatan : **Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 November 2024

Pihak Kedua
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM

Pihak Pertama
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19650706 199103 1 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 16.070.765.100	APBD
2	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rp. 1.315.207.800	APBD
3	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Rp. 321.057.000	APBD

Palu, 11 November 2024

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19650706 199103 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUBAIR, S.Sos
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 19650706 199103 1 016

Pihak Pertama
SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ZUBAIR, S.Sos
Nip. 19680904 199403 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target
1	2	3	4
	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks RB Perangkat Daerah	68,50
	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, evalausi & Pelaporan	Nilai SAKIP Satpol PP	80
2.	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentasi Penyelesaian TLHP BPK dan APIP Satpol PP	98
3.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Satpol PP	Indeks Reformasi Hukum Satpol PP	80
4.	Meningkatnya profesionalisme ASN Satpol PP	Indeks Profesional ASN Satpol PP	80
5.	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal Satpol PP	Tingkat Digitalisasi Arsip Satpol PP	85
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Satpol PP	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Satpol PP	1
7.	Terwujudnya Penerapan SPBE Satpol PP	Indeks SPBE Satpol PP	1

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 16.070.765.099,79	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 140.265.000	APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 11.318.011.885,79	APBD
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 7.850.000	APBD
4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 522.330.000	APBD
5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 266.794.276	APBD
6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 957.027.360	APBD
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.858.486.578	APBD

Palu, November 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 19630706 199103 1 016

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ZUBAIR, S.Sos
Nip. 19680904 199403 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMAD ICHSAN, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H**
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 19650706 199103 1 016

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOHAMAD ICHSAN, S.STP., M.Si
Nip. 49870428 200802 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Target
1	2	3	4
	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Sulawesi Tengah	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 337.216.000	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 337.216.000	APBD

Palu, November 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 19650706 199103 1 016

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOHAMAD ICHSAN, S.STP., M.Si
Nip. 19870428 200802 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MUHLIS, S.Pd., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H**
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 19650706 199103 1 016

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. MUHLIS, S.Pd., M.Si
Nip. 19730604 200012 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Target
1	2	3	4
	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	100%
	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya Kapasitas PPNS	Persentase PNS yang ditingkatkan kapasitasnya menjadi PPNS	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 466.986.000	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 188.976.000	APBD
2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rp. 134.224.000	APBD
3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Rp. 143.786.000	APBD

Palu, November 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. MUHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 19650706 199103 1 016

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. MUHLIS, S.Pd., M.Si
Nip. 19720605 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARJAN USMAN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H**
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 9650706 199103 1 016

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ARJAN USMAN, S.Sos., M.Si
Nip. 19720523 200212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Target
1	2	3	4
	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Respon Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) $\geq 75\%$	100%
	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Persentase Kab/Kota Yang Mengelola Informasi Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran kab/Kota	2 Kab/Kota
2	Meningkatnya Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kab/Kota	Persentase Kab/Kota Yang Membentuk Relawan Kebakaran	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 321.057.000	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Rp. 273.657.000	APBD
2 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 47.400.000	APBD

Palu, November 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
 Nip. 19650706 199103 1 016

KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ARJAN USMAN, S.Sos., M.Si
 Nip. 19720518 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SWITO SAPTO MARGO, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H**
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 19630706 199103 1 016

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. SWITO SAPTO MARGO, MT
Nip. 19721013 199302 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Target
1	2	3	4
	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
1	Meningkatnya Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Satlinmas yang Aktif	100%
	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Satlinmas yang Terbentuk di Kab/Kota	Persentase Kab/Kota Yang Telah Membentuk Satlinmas	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 232.569.800	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 232.569.800	APBD

Palu, November 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 19650706 199103 1 016

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. SWITO SAPTO MARGO, MT
Nip. 19721013 199302 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARMIN, SE., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H**
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 19650706 199103 1 016

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SARMIN, SE., M.Si
Nip. 19680410 199203 1 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Target
1	2	3	4
	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
1	Meningkatnya Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat	Persentase Laporan Kewaspadaan Dini Atas Gangguan Trantibumlinmas yang di selesaikan	100%
	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Pencegahan Gangguan Trantibumlinmas	Persentase Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum yang paham terhadap pencegahan gangguan trantibumlinmas	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 278.446.000	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 278.446.000	APBD

Palu, November 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
Nip. 19650706 199103 1 016

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SARMIN, SE., M.Si
Nip. 19680410 199203 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMAD NASRUN TANJUMBULU, S.STP., M.A.P**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZUBAIR, S.Sos**
Jabatan : **SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	2 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Satpol PP	1 Laporan

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 22.425 000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 7.750.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 110.090.000	APBD

Palu, November 2024

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ZUBAIR, S.Sos
Nip. 19680904 199403 1 006

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOHAMAD NASRUN TANJUMBULU, S.STP., M.A.P
Nip. 19900412 201406 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FATMAWATI I. DATUMUSU, SH., M.Si**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZUBAIR, S.Sos**
Jabatan : **SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ZUBAIR, S.Sos
Nip. 19680904 199403 1 006

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


FATMAWATI I. DATUMUSU, SH., M.Si
Nip. 19751017 200312 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Semester dan Akhir Tahun	1 Laporan
2	Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan
3	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terdistribusi Gaji dan Tunjangannya	93 Orang
4	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada Satpol PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada Satpol PP	1 Laporan
5	Terlaksananya Penatausahaan BMD pada Satpol PP	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada Satpol PP	1 Laporan

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.172.031.885,79	APBD
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 110.980.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 35.000.000	APBD
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 7.850.000	APBD
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 426.950.000	APBD
6	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 60.380.000	APBD
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 35.000.000	APBD

Palu, November 2024

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Nip. 19680904 199403 1 006

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



FATMAWATI L. DATUMUSU, SH., M.Si

Nip. 19751017 200312 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IVONNE GIMBALI, SE., MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZUBAIR, S.Sos**
Jabatan : **SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket
2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket
3	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satpol PP yang Diselenggarakan dan Diikuti	1 Laporan
4	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
5	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan
6	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian yang Terupdate	1 Laporan
7	Tertanganinya Permohonan Administrasi Surat Menyurat	Jumlah Permohonan Administrasi Surat Menyurat yang Tertangani	1 Laporan
8	Tersedianya SOP Satpol PP Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah SOP yang Tersedia Sesuai Ketentuan yang Berlaku	1 Dokumen
9	Terlatihnya ASN dalam Penerapan SPBE	Jumlah ASN yang Terlatih	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 232.899.276	APBD
2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 33.895.000	APBD
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 366.463.260	APBD
4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 41.311.100	APBD
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 549.253.000	APBD
6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 186.791.578	APBD
7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.671.695.000	APBD

Palu, November 2024

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ZUBAIR, S.Sos
Nip. 19680904 199403 1 006

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



IVONNE GIMBALI, SE., MM
Nip. 19790227 200701 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RICHARD LEMBAH, S.Sos., MM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMAD ICHSAN, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOHAMAD ICHSAN, S.STP., M.Si
Nip. 19870428 200802 1 003

Pihak Pertama

KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD LEMBAH, S.Sos., MM
Nip. 19730304 200012 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Informasi Rawan Gangguan Trantibumlinmas	Jumlah Laporan Informasi Rawan Gangguan Trantibumlinmas	1 Laporan
2	Terjalannya Koordinasi Antar Pemerintah Kab/Kota Dalam Kesiapan Tahapan Pemilukada	Jumlah Laporan Koordinasi Antar Pemerintah Kab/Kota Dalam Kesiapan Tahapan Pemilukada	1 Laporan

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Rp. 111.574.000	APBD

Palu, November 2024

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOHAMAD ICHSAN, S.STP., M.Si
Nip. 19870428 200802 1 003

KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD LEMBAH, S.Sos., MM
Nip. 19700304 200012 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARTOYO, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN (OPSDAL)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMAD ICHSAN, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOHAMAD ICHSAN, S.STP., M.Si
Nip. 19870428 200802 1 003

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN
PENGENDALIAN (OPSDAL)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MARTOYO, S.Sos
Nip. 19690313 199312 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terpantaunya Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Patroli	1 Laporan
2	Terfasilitasinya Pengamanan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengamanan Kegiatan	1 Laporan
3	Terfasilitasinya Pengawasan VIP/VVIP	Jumlah Laporan Pengawasan	1 Laporan
4	Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 170.783.000	APBD
2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 54.859.000	APBD


Palu, November 2024

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTERAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOHAMAD ICHSAN, S.STP., M.Si
Nip. 19870428 200802 1 003

KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN
PENGENDALIAN (OPSDAL)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MARTOYD, S.Sos
Nip. 19690313 199512 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NISMA BADJEBER, S.Kom., MM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. MUHLIS, S.Pd., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. MUHLIS, S.Pd., M.Si
Nip. 19730605 200012 1 004

NISMA BADJEBER, S.Kom., MM
Nip. 19710223 200112 2 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terjalannya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Gangguan Trantibum	1 Laporan
2	Terpantaunya Potensi Pelanggaran Perda dan Pergub	Jumlah Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran Perda/Perkada dan Perundangan Lainnya	1 Laporan
3	Tersosialisasikanya Perda dan Pergub kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi	30 Orang
4	Termuktahirkannya Data PPNS se Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Pemuktahiran Data PPNS se Sulawesi Tengah	1 Dokumen
5	Terlatihnya PPNS Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah PPNS yang Dilatih Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	50 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp. 132.766.000	APBD
2 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp. 143.786.000	APBD

Palu, November 2024

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. MUHLIS, S.Pd., M.Si
Nip. 19730605 200012 1 004

KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


NISMA BADJEBER, S.Kom., MM
Nip. 19710223 200112 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FARID AMIRULLAH, S.Sos., M.A.P**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENEGAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. MUHLIS, S.Pd., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. MUHLIS, S.Pd., M.Si
Nip. 19730605 200012 1 004

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PENEGAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

FARID AMIRULLAH, S.Sos., M.A.P
Nip. 19790201 201101 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terawasinya pelaksanaan tertib Perda dan Pergub	Jumlah laporan hasil Pengawasan Perda dan Pergub	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda/Perkada	1 Laporan
3	Tersesoalisasikannya Perda dan Pergub Yang Memuat Sanksi	Jumlah Perda dan Pergub yang disosialisasikan	3 Perda/Per gub

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 56.200.000	APBD
2	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 58.574.800	APBD
3	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 75.649.200	APBD

Palu, November 2024

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. MUHLIS, S.Pd., M.Si
 Nip. 19730605 200012 1 004

KEPALA SEKSI PENEGAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


FARID AMIRULLAH, S.Sos., M.A.P
 Nip. 19750201 201101 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EVON A.H. TOBANTA, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENYELAMATAN**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARJAN USMAN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ARJAN USMAN, S.Sos., M.Si
Nip. 19720523 200212 1 004

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PENYELAMATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



EVON A.H. TOBANTA, S.STP., M.Si
Nip. 19850821 200412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Penyusunan Peta Rawan Bencana dan Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kab/Kota Dalam Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	1 Laporan
2	Tersedianya Data Informasi Pemetaan Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Data Informasi Pemetaan Rawan Kebakaran	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Rp. 49.370.000	APBD

Palu, November 2024

KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ARJAN USMAN, S.Sos., M.Si
Nip. 19720523 200212 1 004

KEPALA SEKSI PENYELAMATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



EVON A. H. EQBANTA, S.STP., M.Si
Nip. 19850821 200412 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUDIN, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARJAN USMAN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ARJAN USMAN, S.Sos., M.Si
Nip. 19720523 200212 1 004

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RUDIN, S.Sos
Nip. 19710606 200012 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Rancangan Kerjasama Dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Rancangan Kerjasama Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen
2	Terkoordinasinya Program Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Kab/Kota	1 Laporan
3	Terfasilitasinya Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Yang Terfasilitasi Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran	1 Kab

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 76.816.000	APBD
2	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp. 130.425.000	APBD
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 17.046.000	APBD
4	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 47.400.000	APBD

Palu, November 2024

KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ARJAN USMAN, S.Sos., M.Si
Nip. 19720523 200212 1 004

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RUDIN, S.Sos
Nip. 19710606 200012 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD RIFKI, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. SWITO SAPTO MARGO, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. SWITO SAPTO MARGO, MT
Nip. 19721013199302 1 003

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SULAWESI TENGAH



MOHAMMAD RIFKI, S.Sos., M.Si
Nip. 19770128199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Termuktahirannya Data Satlinmas Kab/Kota	Jumlah Laporan Pemuktahiran Data Satlinmas Kab/Kota	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Rp. 121.436.100	APBD

Palu, November 2024

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. SWITO SEPTO MARGO, MT
Nip. 19721013 199302 1 003

KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SULAWESI TENGAH



MOHAMMAD RIKI, S.Sos., M.Si
Nip. 19730125 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KARYANTO, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. SWITO SAPTO MARGO, MT**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. SWITO SAPTO MARGO, MT
Nip. 19721013 199302 1 003

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PELATIHAN & MOBILISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



KARYANTO, S.Sos
Nip. 19661210 200012 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Pembentukan Satlinmas Kab/Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Pembentukan Satlinmas Kab/Kota	1 Laporan
2	Terpantaunya Tugas Linmas Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pemilukada	Jumlah Laporan Pemantauan Linmas	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 111.133.700	APBD

Palu, November 2024

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. SWITO SEPTO MARGO, MT
Nip. 19721013 199302 1 003

KEPALA SEKSI PELATIHAN & MOBILISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



KARYANTO, S.Sos
Nip. 19661210 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMAD RIDWAN, AP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SARMIN, SE., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SARMIN, SE., M.Si
Nip. 19680410 199203 1 017

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOHAMAD RIDWAN, AP., M.Si
Nip. 19741129 199412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terbinanya Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum dalam pencegahan gangguan Trantibumlinmas	Jumlah Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum yang Mengikuti Bimbingan dan Penyuluhan Trantibumlinmas	30 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 91.731.000	APBD

Palu, November 2024

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SARMIN, SE., M.Si
Nip. 09680440199203 1 017

KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOHAMAD BIDWAN, AP., M.Si
Nip. 09741129199412 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EFENDI M. SELING, S.Pt**
Jabatan : **KEPALA SEKSI KEWASPADAAN DINI**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SARMIN, SE., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, November 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SARMIN, SE., M.Si

Nip. 19680410 199203 1 017

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI KEWASPADAAN DINI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



EFENDI M. SELING, S.Pt

Nip. 19681207 200003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terdeteksinya Potensi Gangguan Trantibumlinmas	Jumlah Laporan Kewaspadaan Dini Terhadap Gangguan Trantibumlinmas	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 186.715.000	APBD

Palu, November 2024

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SARMIN SE., M.Si
Nip. 19680410 199203 1 017

KEPALA SEKSI KEWASPADAAN DINI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


EFENDI W. SELING, S.Pt
Nip. 19681207 200003 1 003